



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2088/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI Dr. LATIFAH NURAHMI, S.T., M.Sc.,
PELAKSANA TUGAS KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SISTEM DAN KONTROL
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER


- Menimbang : a. Bahwa saudara Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., telah ditugaskan sebagai pelaksana tugas Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2021;
- b. Bahwa sebagai pelaksana tugas, saudara Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., tidak menerima tunjangan sebagaimana pejabat definitif;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan sebagai pelaksana tugas Kepala Laboratorium kepada Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020, tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Surat Tugas Nomor T/5241/IT2/KP.05.00/2021, tanggal 1 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI BAGI Dr. LATIFAH NURAHMI, S.T., M.Sc., PELAKSANA TUGAS KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SISTEM DAN KONTROL DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

- KESATU : Memberikan Tunjangan Jabatan bagi saudara Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol, Departemen Teknik Mesin yang besarnya adalah 80% (delapan puluh persen) dikali nilai jabatan Kepala Laboratorium Penelitian definitif sesuai Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Februari 2021 dan berakhir pada saat diangkatnya Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol, Departemen Teknik Mesin yang definitif.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Mei 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
 3. Direktur SDMO;
 4. Kepala Biro Keuangan;
- Di lingkungan ITS